



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia bagi peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat dengan tetap mengacu pada rencana tata ruang wilayah dan rencana rinci tata ruang Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat yang layak huni pada perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Brebes terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (3), Pasal 49 ayat (3) dan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan sebagai dasar pelaksanaan kewenangan Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - d. bahwa berdasarkan Pasal 94 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Hasil rapat paripurna untuk pengambilan

keputusan ditetapkan dalam bentuk peraturan atau keputusan DPRD.

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diatas perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

K E S A T U : Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

K E D U A : Menyampaikan Keputusan ini kepada Bupati Brebes untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

K E T I G A : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan : di Brebes
pada tanggal : 13 September 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES



Tembusan:

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Bupati Brebes;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Brebes;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes;
5. Himpunan Keputusan DPRD Kabupaten Brebes.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
NOMOR : 11.1 TAHUN 2023
TANGGAL : 13 September 2023

**LAPORAN PANITIA KHUSUS 37 DPRD KABUPATEN BREBES
DALAM RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN BREBES
TANGGAL : 13 SEPTEMBER 2023**

NOMOR : 188.3 / 0649

T E N T A N G
HASIL PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang terhormat : 1. Bupati Brebes dan Wakil Bupati Brebes;
2. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Brebes;
3. Ketua, Para Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Brebes;
4. Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Inspektur Kabupaten Brebes, para Kepala Badan/ Dinas/ Kantor/Bagian, Sekretaris DPRD, dan Camat serta Tamu Undangan, Hadirin yang berbahagia.

Perkenankanlah kami untuk mengajak hadirin guna memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT. atas limpahan karunia dan nikmat-Nya, sehingga kita dapat bertemu pada kesempatan Rapat Paripurna DPRD hari ini dalam keadaan sehat wal afiat.

Terima kasih kami sampaikan kepada Pimpinan Dewan atas kepercayaan yang diberikan kepada Panitia Khusus 37 DPRD Kabupaten Brebes guna membahas materi ini dan juga kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan laporan hasil pembahasan pada Rapat Paripurna ini.

Sebagaimana telah kita ketahui bersama, bahwa DPRD Kabupaten Brebes telah membentuk Panitia Khusus 37 sebagai pembahas Rancangan Peraturan Daerah, yaitu Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. serta menugaskan kepada Panitia Khusus 37 untuk melakukan pembahasan Raperda dimaksud sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. Untuk itu pada kesempatan Rapat Paripurna ini,

Panitia Khusus 37 akan menyampaikan laporan hasil pembahasan Raperda tersebut sebagai berikut :

A. Landasan Hukum Panitia Khusus 37 melaksanakan kegiatan berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841)
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867)

B. MATERI PEMBAHASAN

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

C. KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS 37 DPRD KABUPATEN BREBES :

Berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Brebes Nomor 13 Tahun 2023 Tanggal 11 Mei 2023 tentang Pembentukan Pansus 37 DPRD Kabupaten Brebes, susunan keanggotaan Pansus 37 adalah sebagai berikut :

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1.	MOKHAMMAD TAUFIQ, S.Sn	Koordinator
2.	H.ZUBAD FAHILATAH, S.E.	Koordinator
3.	H.TEGUH WAHID TURMUDI, S.H.	Koordinator
4.	WURJA, S.E.	Koordinator
5.	H. HARYANTO	Ketua Merangkap Anggota
6.	MASHADI	Wakil Ketua merangkap Anggota

7.	WARASKAH YANTI, S.H.,M.H.	Anggota
8.	DR.H.ILLIA AMIN, M.M.Pd	Anggota
9.	IMAM ROYANI	Anggota
10.	AKHMAD MAFRUKHI, S.E.	Anggota
11.	ZUBAIDAH, S.Ag, M.H.	Anggota
12.	H.NUR ENDRO	Anggota
13.	H MUHAIMIN	Anggota
14.	M.NIZWAR FISYAHRI, S.M.	Anggota
15.	KHOLIDIN	Anggota
16.	H.ACHMAD KHUMAEDI	Anggota

D. INSTANSI TERKAIT

Instansi terkait dengan pembahasan materi Raperda dimaksud adalah :

1. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab.Brebes;
2. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes;

E. KEGIATAN PEMBAHASAN :

Panitia Khusus 37 DPRD Kab. Brebes telah melaksanakan kegiatan pembahasan terhadap materi tersebut sebagai berikut :

1. Tanggal 27 Maret 2023, Membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
2. Tanggal 10 Mei 2023, Membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
3. Tanggal 11 Mei 2023, Membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
4. Tanggal 29 Agustus 2023, Membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

F. HASIL PEMBAHASAN :

Hasil Pembahasan Panitia Pansus 37 terhadap Raperda Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh :

1. JUDUL : Tetap
2. Konsideran MENIMBANG :
 - a. agar ditambahkan landasan filosofis dalam pembentukan Peraturan Daerah;
 - b. Huruf b landasan yuridis agar disempurnakan sebagai berikut "bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Daerah, perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
- a. MENINGAT :

Dasar hukum "Mengingat" agar ditambahkan dasar hukum baru yaitu :
"UndangUndang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);"
- b. MENETAPKAN : Tetap
3. Pasal demi Pasal

Pasal 1 :

 - a. angka 2, frasa "Kepala Daerah" agar disempurnakan menjadi "Bupati"
 - b. angka 27, kata "kapling" agar disempurnakan menjadi "kavling" selanjutnya agar menyesuaikan;
 - c. agar dicermati kembali beberapa kata/frasa yang diatur dalam pasal 1 mengingat terdapat beberapa kata/frasa yang hanya disebutkan sekali dalam batang tubuh.

Pasal 5 ayat (2) huruf e, agar disempurnakan menjadi "Pengelolaan Air Limbah"

Pasal 6 :

 - a. ayat (1) huruf d, agar dihapus
 - b. ayat (5) agar dihapus

Pasal 13 ayat (1) huruf a, konjungsi agar disempurnakan menjadi "dan"

Pasal 17 ayat (5) huruf d, agar dihapus

Pasal 23 ayat (5) dan ayat (6), agar dihapus

Pasal 24 agar disempurnakan sehingga berbunyi :

Pasal 24

Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat(1) huruf b dilakukan oleh Pemerintah Daerah :

 - a. Pendampingan;dan

b. Pelayanan informasi

Pasal 27 ayat (2) agar disempurnakan sebagai berikut :

(2) Pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditujukan kepada :

- a. Lembaga pemberdayaan/keswadayaan di masyarakat;
- b. kelompok masyarakat;
- c. dst....

Pasal 28 ayat (2) dihapus

Pasal 31 agar dihapus

Pasal 32 ayat (4) agar dihapus

Pasal 35 ayat (5) agar dihapus

Pasal 40 ayat (8), frasa "diatur lebih lanjut" agar disempurnakan menjadi "*ditetapkan*"

Pasal 46 ayat (1), "*ditetapkan*" agar disempurnakan menjadi "*diatur*"

Pasal 47 ayat (3) huruf b, konjungsi "dan" agar disempurnakan menjadi "*atau*"

Pasal 52 ayat (2) agar dihapus

Pasal 53 ayat (1) huruf f, frasa "dan pembentukan Kelompok Penerima Bantuan, Kelompok Masyarakat atau Badan Keswadayaan Masyarakat", agar dihapus, selanjutnya rumusan normanya agar dimasukkan dalam penjelasan pasal demi pasal

Pasal 54 ayat (2) agar disesuaikan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Pasal 55, agar disesuaikan dengan ketentuan Pasal 53 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Pasal 57, agar disesuaikan dengan ketentuan Pasal 56 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Pasal 58 ayat (1), agar disesuaikan dengan ketentuan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Pasal 59 dan Pasal 60 agar dikaji dan dicermati kembali sesuai ketentuan Pasal 58 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Pasal 63 :

- a. ayat (2) agar dihapus;
- b. ayat (3), frasa "dan/atau Pemerintah Provinsi" agar dihapus;
- c. ayat (4) agar disempurnakan sebagai berikut :
 - (4) Sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari :
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
 - b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. ayat (5), kata "ditetapkan" agar disempurnakan menjadi "diatur"

Bab VI Pasal 64 sampai dengan Pasal 68 agar dihapus.

Pasal 69 :

- a. ayat (1), frasa "Pemerintah Pusat dan" agar dihapus, serta disesuaikan dengan ketentuan Pasal 59 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;

- b. ayat (2), agar dihapus

Bab VIII Bagian Kedua, tidak perlu dicantumkan paragraf.

Pasal 76 ayat (2) agar dihapus

Bab IX Paragraf 2, terkait pengaturan "Larangan" agar diatur dalam Bab tersendiri

Pasal 83 ayat (1) :

- a. terkait rumusan norma pengenaan sanksi agar dicantumkan acuan Pasal;
- b. kata "diancam" agar disempurnakan menjadi "dipidana".

Pasal 84 ayat (3) agar dihapus, selanjutnya terkait pengaturan amanat pembentukan Perbup sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini agar diatur dalam Pasal tersendiri, dengan rumusan norma ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan

G. SARAN

Kami mengharapkan Raperda Kabupaten Brebes tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Brebes. Setelah Raperda ditetapkan

untuk segera dilaksanakan Sosialisasi kepada masyarakat dan harapannya Peraturan Daerah tersebut dapat dilaksanakan secara konsisten.

Demikian laporan hasil pembahasan Panitia Khusus 37 DPRD Kabupaten Brebes atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada Panitia Khusus 37 dan kami mengucapkan terima kasih pula kepada semua pihak yang telah membantu Panitia Khusus 37 dalam membahas Raperda Ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan ketidaksempurnaan.

Wassalaamu'alaikum Wr.Wb.

PANITIA KHUSUS 37
DPRD KABUPATEN BREBES
PEMBAHAS RAPERDA TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS
TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	TANDA TANGAN
1.	MOKHAMMAD TAUFIQ, S.Sn	Koordinator	1.ttd
2.	H.ZUBAD FAHILATAH, S.E.	Koordinator	2. ttd
3.	H.TEGUH WAHID TURMUDI, S.H.	Koordinator	3. ttd
4.	WURJA, S.E.	Koordinator	4. ttd
5.	H. HARYANTO	Ketua Merangkap Anggota	5. ttd
6.	MASHADI	Wakil Ketua merangkap Anggota	6. ttd
7.	WARASKAH YANTI, S.H.,M.H.	Anggota	7. ttd
8.	DR.H.ILLIA AMIN, M.M.Pd	Anggota	8. ttd
9.	IMAM ROYANI	Anggota	9. ttd
10.	AKHMAD MAFRUKHI, S.E.	Anggota	10. ttd
11.	ZUBAIDAH, S.Ag, M.H.	Anggota	11. ttd
12.	H.NUR ENDRO	Anggota	12. ttd
13.	H MUHAIMIN	Anggota	13. ttd
14.	M.NIZWAR FISYHRIN,S.M.	Anggota	14. ttd
	KHOLIDIN	Anggota	15. ttd
	H.ACHMAD KHUMAEDI	Anggota	16. ttd

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES

Ketua,

MOKHAMMAD TAUFIQ

BAGIAN RAPAT DAN RISALAH		TGL
SEKWAN		
KABAG		
KASUBAG		
OPERATOR		